

Perlindungan Hukum Pemegang Polis JS Saving Plan PT Jiwasrya ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN/.Jkt.Pst)

Rizal Dawwas

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*email: rizaldawwas04@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 2 Agustus 2023</p> <p>Revised: 20 Agustus 2023</p> <p>Accepted: 5 September 2023</p>	<p>Asuransi merupakan pengalihan risiko dari Tertanggung atau nasabah menjadi pada Penanggung atau perusahaan asuransi. Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia adalah Jiwasraya. Namun Jiwasraya mengalami gagal bayar disebabkan oleh kesalahan investasi. Sehingga Jiwasraya mendapat puluhan gugatan di PN Jakarta Pusat, salah satunya yang terdapat pada Putusan No 05/Pdt.G.S/2021/PN. JKt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 05/Pdt.G.S/2021/PN. JKt.Pst. dan akibat hukum dari putusan 05/Pdt.G.S/2021/PN. JKt.Pst. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN. JKt.Pst. dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat dan Jiwasraya telah melakukan perjanjian asuransi JS Saving Plan selama satu tahun dengan premi pokok Rp 500.000.000. Namun karena permasalahan tata kelola keuangan sehingga Jiwasraya gagal melakukan pembayaran polis. Lantas Penggugat mendalilkan bahwa Jiwasraya melakukan wanprestasi. Sebagai akibat dari putusan tersebut ialah Jiwasraya diwajibkan membayar kerugian gagal bayar polis milik Penggugat.</p> <p>Kata Kunci: <i>Perlindungan Hukum; Pemegang Polis; Jiwasraya.</i></p>
	<p>Abstract</p> <p><i>Insurance is a transfer of risk from insured or consumer to insurer or insurance company. One of the insurance company in Indonesia is Jiwasraya. However, Jiwasraya failed to pay due to an investement error. So that Jiwasraya field dozens of lawsuits at the Central Jakarta Distric Court, one of which contained Decision number 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt Pst.This study aims to find out out the basis for consideration of judges in decision case number 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst and legal consequences from Decision number</i></p>

05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst. The method used is normative research or library research by reviewing and analyzing the Court Decision Number 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst with laws relating to the theme of purchasing. The result showed that Plaintiff and Jiwasraya have entered into a year JS Saving Plan insurance agreement with a principal premium of IDR 500.000.000. However, due to problems with financial governance, Jiwasraya was argued. As result of the decision, jiwasraya was required to pay plaintiff's failed policy losses.

Keywords: Legal Protection; Policy Holders; Jiwasraya.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai Penanggung dan pihak kedua sebagai Tertanggung. Dalam hal ini pihak Penanggung merupakan perusahaan asuransi, sedangkan pihak Tertanggung adalah nasabah atau konsumen. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan risiko yang dialami oleh Tertanggung, dengan membayarkan sejumlah premi maka risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak Penanggung. Risiko yang dapat dialihkan berupa kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai dengan kematian tergantung mengenai objek perjanjiannya[1].

Di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Perusahaan – perusahaan tersebut saling berlomba untuk menarik perhatian konsume dengan berbagai produk serta inovasi segar yang ditawarkan. Menurut Direktori Asuransi Triwulan III 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat berbagai macam jenis perusahaan asuransi diantaranya 53 asuransi jiwa, 72 asuransi umum, 6 reasuransi, 3 asuransi wajib, serta 2 asuransi sosial[2]. Salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero), selanjutnya disebut Jiwasraya yang kini telah direstrukturisasi ke dalam sebuah perusahaan baru bernama IFG Life.

Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi pertama yang didirikan bahkan sejak era Hindai Belanda, tepatnya 31 Desember 1859 dengan nama awal *Netherlandsch Indiesche Lavensvzekering en Liffrente Maatchappij van (NILLMIJ)*. Pembentukan Jiwasraya bertujuan untuk memberikan pemahaman, pendidikan, menyadarkan masyarakat akan pentingnya merencanakan masa depan dan menghadapi segala ketidakpastian dalam merencanakan masa depan itu sendiri[3].

Namun, pada akhir tahun 2018 Jiwasraya didera permasalahan yang serius. Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim pemegang polis asuransi. Penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk *bancassurance* senilai Rp 802 miliar. Kesalahan berinvestasi diduga menjadi penyebab sulitnya likuiditas perusahaan, sehingga berdampak pada gagal bayar polis. Perusahaan tersebut pada 2019 tercatat memiliki tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga Rp 96,58 miliar[4].

Kronologis permasalahan Jiwasraya sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006, Kementerian Keuangan dan OJK mencatat ekuitas Jiwasraya negatif hingga 3,29 triliun rupiah karena aset yang dimiliki lebih kecil dari kewajiban. Pada tahun yang sama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus rekayasa pada laporan keuangan yang menghasilkan laba semu. Kemudian pada tahun 2011 Jiwasraya melakukan reasuransi sehingga surplus 1,3 triliun rupiah, namun sebenarnya metode reasuransi ini merupakan penyelesaian jangka pendek, sebab keuntungannya semu. Lantas pada tahun 2012 Badan Pengawas Pasam Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK) memberikan izin produk JS Saving Plan, bukannya menyehatkan, malah menjadi sumber masalah karena bunga yang ditawarkan tinggi sekitar 9-13 persen bahkan lebih tinggi dari bunga deposito. Bukannya mencari pemasukan lain, Jiwasraya pada tahun 2014 malah menjadi *sponsorship* dari Manchester City padahal Jiwasraya memiliki permasalahan pencapaian rasio solvabilitas kurang dari 120%. Pada tahun 2017 OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena Jiwasraya terlambat memberikan laporan aktuaris tahun 2017, pada saat itu kondisi keuangan Jiwasraya membaik dengan adanya produk JS Saving Plan dengan memberikan laba 2,4 triliun rupiah, namun sialnya Jiwasraya memiliki kekurangan pencadangan premi hingga 7,7 triliun rupiah. Karena waktu itu belum memperhitungkan penurunan aset, setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata laba bersihnya hanya 360,3 miliar rupiah saja. Nyatanya produk JS Saving Plan tidak bisa divocer oleh investasi sehingga pada 2018 JS Saving Plan mengalami gagal bayar polis hingga 802 miliar rupiah. Dan pada 2019 Dirut Jiwasraya membutuhkan suntikan modal sebesar 32,8 triliun rupiah. Aset perusahaan hanya 23,3 triliun rupiah sedangkan kewajibannya ada 50,5 triliun rupiah, ekuitas negatifnya sebesar 27,24 triliun rupiah sedangkan polis yang

harus ditanggung karena produk JS Saving Plan tersebut sebesar 15,75 triliun rupiah[5].

Bunga pada JS Saving Plan yang tergolong tinggi tersebut menempatkan Jiwasraya kedalam “lubang yang lebih gelap” karena mereka harus berusaha lebih keras untuk memutar uangnya ke investasi yang lebih beresiko tetapi dengan pengembalian yang lebih tinggi untuk memberikan pengembalian yang tinggi kepada pelanggan mereka[6]. Sehingga mau tak mau Jiwasraya menempatkan dananya pada repo saham. Repo saham merupakan perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham yang menawarkan bunga yang lebih tinggi, namun dengan risiko yang tinggi pula.

Sehingga akhirnya Jiwasraya “dikepung” oleh berbagai macam gugatan yang dilayangkan oleh konsumen. Gugatan melawan asuransi Jiwasraya sejak kasus ini menyeruak pada tahun 2019 antara lain 15 gugatan wanprestasi, 7 gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), serta 3 gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)[7]. Salah satu dari sekian banyak gugatan yang dilayangkan pada Jiwasraya ialah gugatan wanprestasi dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dimana sebagai pihak Penggugat ialah ibu Yashio Ichibashi selanjutnya disebut Penggugat melawan Jiwasraya sebagai Tergugat. Menurut bapak Machril yang merupakan suami dari Penggugat menyatakan bahwa alasannya untuk menanamkan uangnya di Jiwasraya adalah di Jepang, negara meminjam dengan rakyat itu sudah biasa, kita sebagai rakyat harus membantu presiden membangun negara, kontribusi kita sebagai rakyat ya *saving* lah di bank pemerintah[8].

Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memuat aturan – aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi peraturan perundang – undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaigus mengintegrasikan perundang – undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen[9]. Esensi dari UUPK adalah mengatur pelaku usaha dengan tujuan memenuhi perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam undang – undang ini nasabah sebagai pengguna jasa layanan asuransi dilindungi oleh UUPK dari segala hal yang merugikan konsumen. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka (1) UUPK berbunyi:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

Terbitnya undang – undang ini memberikan jaminan pada konsumen agar mendapat informasi benar, jelas, serta jujur mengenai seluk beluk yang akan diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Serta Perusahaan asuransi harus benar – benar menjelaskan isi dan makna kontrak dalam polis sehingga konsumen mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai polis tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan[10]. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara mendiskripsikan suatu informasi yang telah diklarifikasikan sebelumnya dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst

Bahwasanya Penggugat dan Jiwasraya sebagai Tergugat telah melakukan perjanjian asuransi jenis *Provest Saving Plan* perorangan, dimana Penggugat menjadi pihak Tertanggung dan Jiwasraya menjadi pihak Penanggung dengan nilai pokok premi asuransi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang telah dibuktikan dengan bukti transfer yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam polis No RA010110982 berakhir tanggal 20 oktober 2018. Perjanjian tersebut mulai berlaku 20 Oktober 2017 dan jatuh tempo satu tahun kemudian yakni pada tanggal 20 Oktober 2018.

Namun pada 20 Oktober 2018 Jiwasraya tidak bisa membayar premi pokok dan segala keuntungan dari Penggugat sehingga Penggugat menyurati pihak Jiwasraya untuk membayarkan premi pokok dan keuntungan milik Penggugat sehingga Jiwasraya telah melakukan wanprestasi.

Dasar dari Penggugat mendalilkan bahwasanya Jiwasraya melakukan wanprestasi ialah Jiwasraya tidak bisa membayarkan atau melaksanakan apa yang disanggupi atau tidak bisa melakukan apa yang dijanjikan dengan membayarkan polis beserta keuntungannya setelah jatuh tempo polis (1 tahun

asuransi)[11]. Wanprestasi sendiri merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur[12]. Namun, Jiwasraya telah membayarkan bunga pada Penggugat sebesar Rp 35.000.000. Jiwasraya tidak bisa membayarkan polis, karena keadaan keuangan tidak memungkinkan untuk membayarkan.

Kemudian menurut Hakim, berdasarkan sifatnya gugatan sederhana tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonpeksi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan akan tetapi dalam perkara ini terdapat jawaban kuasa Tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara. Perihal gugatan sederhana dalam pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana telah ditentukan bahwa:

- a. Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidra janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000; yang tidak menyangkut sengketa atas tanah dan perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus yang diatur dalam peraturan perundangan
- b. Para pihak hanya 1 penggugat dan 1 tergugat kecuali ada kepentingan hukum yang sama
- c. Tempat tinggal/ domisili penggugat dan tergugat satu wilayah hukum pengadilan yang sama, dan dalam hal penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat Tergugat atau domisili Tergugat, maka penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insedentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- d. Bahwa penggugat dan Tergugat Wajib hadir di persidangan baik di damping atau tidak di damping kuasa hukumnya
- e. Apabila Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur dan apabila Tergugat telah di panggil 2 secara sah tidak hadir maka perkara dapat di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Pasal 25 syarat – syarat umum polis Penggugat mendalilkan bahwa sebelum diajukan ke pengadilan tidak harus melalui mediasi atau Arbitrase Asuransi Indonesia atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa terlebih

dahulu, hal ini sebagaimana Jiwasraya sampaikan pada Jawaban Tergugatnya yang menyatakan bahwa gugatan milik Penggugat prematur. Sehingga baik Penggugat maupun Jiwasraya tidak berkewajiban melakukan mekanisme arbitase terlebih dahulu.

Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menekankan akibat dari wanprestasi yakni penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi perikatan mulai diwajibkan. Jika debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi kewajiban itu atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kreditur dapat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayarkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila

1. Telah ada sebelumnya perjanjian/perikatan yang dibuatnya
2. Tidak memenuhi kewajiban atas perikatan yang dibuatnya
3. Telah ada peringatan atau somasi dari pihak lain/kreditur yang dirugikan atau dengan lewatnya waktu yang dijanjikan dalam perjanjian debitur tetap tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.

Sehingga Polis nomor RA010110982 telah cukup dinyatakan sebagai perjanjian asuransi dengan jenis *Provest Saving Plan* perorangan antara Penggugat sebagai Pemegang Polis dan Jiwasraya dengan premi pokok sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) masa asuransi 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2018, periode investasi 1 tahun, sehingga jatuh temponya tanggal 20 Oktober 2018. Dan pada saat jatuh tempo Penggugat dapat menarik uangnya tunai tersebut pada Jiwasraya, dan Jiwasraya berkewajiban membayarnya.

Namun, Jiwasraya sebagai pihak Tergugat mendalilkan pihaknya tidak bisa digugat secara wanprestasi karena Penggugat menolak untuk melakukan Restrukturisasi serta penyelesaian aset dan portofolio yang tidak *clear and clean* melalui proses likwidasi belum dijalankan oleh Jiwasraya. Alasan tersebut oleh Pengadilan tidak tepat dan tidak dapat digunakan. Pasalnya dalam polis tidak terdapat kewajiban Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi dan tidak ada kesepakatan dalam Polis berikut lampirannya pembayaran premi Penggugat menunggu penyelesaian aset dan portofolio sehingga bukti – bukti yang diajukan oleh Jiwasraya sebagai Tergugat tidak bisa digunakan.

Walaupun Jiwasraya telah membayarkan bunganya pada Polis nomor RA010110982 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat, namun hal tersebut menurut Pengadilan tidak bisa membebaskan Jiwasraya dari kewajiban membayarkan pokok premi sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus juta rupiah). Karena pembayaran bunga tersebut juga merupakan kewajiban dari Jiwasraya sebagaimana kewajiban membayarkan pokok premi sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan Hakim tersebut di atas gugatan dari Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh Penggugat telah tepat. Pada dasarnya yang menjadi ruh atau inti dari sebuah perjanjian adalah klausula baku. Di mana dalam klausula baku tertulis aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausula baku tersebut harus dipatuhi oleh para pihak yang menandatangani perjanjian, hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt seroanda*. Setiap perjanjian menjadi hukum atau undang – undang yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jika melihat pada pasal 25 syarat umum polis yang masih menjadi satu kesatuan dengan polis bahwa tidak diwajibkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi atau Arbitrase Asuransi Indonesia atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

2. Akibat Adanya Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst

Akibat hukum adanya Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst bagi Jiwasraya sebagai Tergugat dan Penggugat. Bagi Jiwasraya yakni wajib untuk membayarkan premi pokok polis jatuh tempo pada Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan bagi Penggugat yang merupakan konsumen yang dirugikan karena gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan berhak mendapatkan premi pokoknya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Wanprestasi yang dilakukan oleh Jiwasraya karena terdapat hak yang tidak terpenuhi sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Jasa Keuangan Pasal 6 ayat (2) perusahaan jasa keuangan wajib menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. Namun hal diatas tidak dipenuhi oleh

perusahaan asuransi yang mana sama sekali tidak memberikan informasi yang sebenarnya

Restrukturisasi merupakan suatu mekanisme untuk mengatur pola perusahaan di dalam melaksanakan kegiatan, agar nantinya mendapatkan tujuan dari perusahaan dengan lebih baik. Terdapat beberapa opsi terkait pembayaran polis kepada nasabah *ex*-Jiwasraya yang setuju untuk restrukturisasi. Opsi yang ditawarkan oleh IFG Life adalah pembayaran dicicil dengan tenggang waktu berbeda-beda yang ditentukan oleh perusahaan dan terdapat juga potongan pembayaran. Konsekuensi bagi nasabah yang setuju untuk melakukan restrukturisasi tidak akan mendapatkan haknya secara penuh sehingga akan semakin membuat rugi nasabah[13].

Selain itu dengan adanya Putusan ini juga menjadi pemicu untuk korban Jiwasraya yang menolak untuk melakukan proses Restrukturisasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memproses agar uang pokok premi yang telah jatuh tempo terbayarkan secara utuh.

Bahkan Ketua Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mempersilakan bagi konsumen yang tidak puas dengan Program Restrukturisasi melakukan gugatan. *“Restrukturisasi merupakan penawaran yang bersifat solutif, dimana harus ada persetujuan dari nasabah. Dan kami menghormati nasabah yang melakukan gugatan[14].”*

Dalam konteks perlindungan hukum pemegang polis, UUPK memberikan perlindungan yang luas bagi konsumen. Oleh karena itu konsumen harus benar – benar memahami hak dan kewajibannya serta melakukan penilaian yang cermat sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.

KESIMPULAN

Pengajuan gugatan oleh Penggugat yang merupakan nasabah dari Jiwasraya yang mengalami kerugian akibat gagal bayar disebabkan oleh Jiwasraya tidak sanggup membayarkan premi asuransi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian sebagai akibat dari adanya putusan ini yakni Jiwasraya harus membayarkan premi pokok pada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Shadrin, “TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI

- JIWASRAYA TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Kasus Wanprestasi)," Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- [2] Otoritas Jasa Keuangan, "Direktori Asuransi Triwulan III 2022," Jakarta, 2023.
- [3] Jiwasraya, "JIWASRAYA Kokoh Melintas Jaman," Jakarta, 2009.
- [4] F. C. Rosana, "BUMN Holding Asuransi Solusi Jiwasraya," *Bisnis Tempo*, 2020. .
- [5] A. Wijaya, "Bongkar Borok Jiwasraya," CNBC INDONEISA, Indonesia, 2020.
- [6] R. A. Solichin, "Critical Review Legal Protection towards the Beneficiaries of PT Asuransi Jiwasraya due to Payment Defaults of the Jiwasraya Savings Plan : A Critical Review," *Unnes Law J.*, vol. 7, no. 2, pp. 257–286, 2021.
- [7] PN Jakarta Pusat, "SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," *pn-jakartapusat.go.id*, 2023. .
- [8] Tim Realitas, "Terbelit Janji Invesitas Jiwasraya," Jakarta, 2022.
- [9] J. Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 4th ed. Medan: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [10] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuana Singkat*. 2011.
- [11] Tim Hukumonline, "Pengertian wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya," *Hukum online.com*, 2022. .
- [12] Yulia, *BUKU AJAR HUKUM PERDATA*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015.
- [13] E. Wahjuni, "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT . Asuransi Jiwasraya," *J. Ilmu Kenotariatan*, vol. 3, no. 1, pp. 23–35, 2022, doi: 10.19184/JIK.v.
- [14] Economic Challenges, "Menyelamatkan Nasabah Jiwasraya," Metro Tv, Indonesia, 2021.
-

